

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Legitimasi

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan. Ghazali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Perusahaan pada umumnya menggunakan laporan keuangan tahunan untuk menggambarkan kesan serta tanggung jawab lingkungan agar dapat diterima oleh masyarakat. Adanya penerimaan dari masyarakat diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan keuntungan (laba) bagi perusahaan, serta dapat memberikan dorongan kepada investor untuk melakukan investasi. Legitimasi dari masyarakat akan menjadikan perusahaan lebih berkembang (Lestari, 2013).

Teori legitimasi merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi terhadap batasan-batasan baik berupa norma-norma maupun nilai-nilai sosial serta reaksinya sehingga mendorong agar organisasi dapat

berperilaku dengan sesuai kaidah nilai-nilai sosial di lingkungan perusahaan. Teori legitimasi mengandung arti bahwa aktivitas berupa tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha yang berkaitan dengan tekanan dari lingkungan sekitar, seperti tekanan sosial, politik maupun tekanan ekonomi (Verawaty dkk, 2016).

Penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki implikasi bahwasannya program *Corporate Social Responsibility* dilakukan oleh perusahaan dengan harapan untuk memperoleh nilai yang positif dan legitimasi dari masyarakat. Perusahaan yang memperoleh legitimasi dari masyarakat akan dapat terus bertahan dan berkembang ditengah masyarakat sehingga mendatangkan keuntungan dimasa mendatang bagi perusahaan tersebut. Perusahaan harus dapat memberi kesan serta tanggung jawab yang baik melalui pengungkapan *Islamic social reporting* yang terdapat pada setiap laporan tahunan perusahaan, agar dapat memberi pengaruh yang besar terhadap lingkungan tersebut. Dari pengungkapan ISR tersebut masyarakat dapat menilai apakah pertanggung jawaban perusahaan sudah baik atau belum dengan melihat lingkungan disekitar perusahaan.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi merupakan suatu kontak sosial entitas dengan masyarakat, sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan tanpa adanya pihak yang dirugikan baik itu perusahaan atau lingkungan disekitar perusahaan. Manfaat yang

dirasakan akan tercipta bukan hanya bagi perusahaan tetapi juga dari masyarakat luar.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder Theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (Ghozali dan Chariri, 2007). *Stakeholder theory* adalah pandangan borjuis secara eksplisit di dunia dilihat dari perspektif manajemen organisasi yang peduli dengan strategi kesuksesan pada perusahaan (Lestari, 2013). *Stakeholder* yaitu keterkaitan yang didasari oleh kepentingan berbagai pihak. Pengungkapan *Islamic social reporting* dianggap penting karena para stakeholder perlu untuk dapat mengevaluasi serta mengetahui sejauh mana perusahaan dapat menjalankan peranannya sesuai dengan stakeholder, maka diperlukan adanya akuntabilitas perusahaan mengenai kegiatan sosial yang telah dilakukannya (Riswari, 2012).

Perusahaan dalam pengungkapan sosial menjadi bahan pertimbangan untuk para investor melakukan investasinya. Investor harus mengetahui tanggung jawab sosial perusahaan guna menghindari dampak yang kemungkinan timbul dikemudian hari yang diakibatkan kurangnya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan disekitarnya. Teori stakeholder menyatakan bahwa suatu perusahaan tidak hanya dapat beroperasi demi kepentingan sendiri tetapi juga harus dapat bermanfaat bagi stakeholders-nya (pemegang saham, kreditur,

konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya). Stakeholder khususnya muslim mengharapkan perusahaan dapat mengungkapkan tanggung jawab sosial berbasis syariah, sehingga perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum Islam (Verawaty dkk, 2016).

Keberadaan suatu perusahaan dipengaruhi oleh dukungan oleh stakeholder kepada perusahaan tersebut. Pengungkapan *Islamic social reporting* merupakan suatu cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan stakeholder yang berbeda. Perusahaan tidak hanya bertanggungjawab terhadap para pemilik (*shareholder*) dengan sebatas pada indikator ekonomi (*economic focused*) (Sari, 2012). Perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor sosial (*social dimention*) sehingga muncul istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Stakeholder merupakan kontrol bagi perusahaan sehingga menjadikan perusahaan untuk berinovasi serta mengevaluasi sehingga perusahaan berkembang.

Selanjutnya, pembahasan tentang variabel dependen dan independen dalam penelitian ini, variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Islamic social reporting* dan variabel independen dalam penelitian ini adalah *Solvabilitas*, *Dana Qardh* dan komite audit.

1. *Islamic social reporting* (ISR)

Islamic social reporting adalah standar pelaporan kinerja sosial perusahaan dengan berbasis syariah (Ramadani, 2015). ISR merupakan kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban

sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ISR memiliki tujuan yaitu sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan kepada Allah SWT serta masyarakat dan untuk meningkatkan transparansi kegiatan bisnis dengan menyediakan informasi yang relevan serta memperhatikan kebutuhan rohani investor muslim atau kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan.

Nilai indeks ISR didapat menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) pada laporan keuangan tahunan. Metode *content analysis* merupakan suatu metode penelitian observasi yang digunakan untuk mengevaluasi secara sistematis isi dari suatu informasi. Masing-masing indeks pengungkapan memiliki penilaian 1 atau 0. Nilai 1 diberikan apabila item ISR berada dalam data laporan perusahaan dan nilai 0 diberikan apabila item pada ISR tidak terdapat didalam laporan perusahaan.

2. *Solvabilitas*

Solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dapat dibiayai dengan hutang. Berapa besar utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya. Dalam arti luas *solvabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk dapat melunasi kewajibannya, baik jangka pendek atau jangka panjang perusahaan apabila perusahaan akan dibubarkan (dilikuidasi) (Kamsir, 2008).

Solvabilitas mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Tingginya rasio *solvabilitas* dapat berakibat perusahaan mengalami kegagalan dalam pembayaran utang. Perusahaan dikatakan solvabel apabila asset yang dimiliki cukup untuk digunakan dalam pembayaran seluruh utang yang dimiliki (Suryati, 2017).

Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akan berdampak pada partisipasi perusahaan dalam melaksanakan CSR. Stabilitas keuangan perusahaan serta risiko gagal dalam melunasi hutang tergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk dapat menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap pemenuhan hak-hak sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi termasuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membuktikan bahwasanya perusahaan berpeluang untuk tetap bertahan atau *going concern* (Rahajeng, 2010).

3. Dana Qardh

Al qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan (Antonio, 2001). *Al qardh* atau dana *qardh* adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan dalam hukum Islam (Sabran, 2001). Istilah *al qardh* dalam bahasa arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan

segala sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang diberi pinjaman tidak berkewajiban untuk mengembalikannya.

Qardhan Hasanan dalam QS Al- Baqarah (2): 245 diartikan sebagai berikut: ”Siapakah yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (*Qardhan Hasanan*) maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (FDSN 19, 2001)

Pertama : **Ketentuan Umum al-Qardh**

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: **Sanksi**

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa --dan tidak terbatas pada-- penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga: **Sumber Dana**

Dana *al-Qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ulama *fiqh* berpendapat bahwa *al qardh* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain dan tidak ada manusia yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupannya. Sumber dana *al qardh* berasal dari dana zakat, infaq dan shodaqoh. Disamping dari dana tersebut praktisi perbankan syariah dan ulama juga berpendapat adanya sumberdaya lain yang dapat dialokasikan untuk *qard al-hasan*, yaitu pendapatan yang diragukan seperti jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan pemanfaata dana-

dana tersebut adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil mahdarat yang lebih kecil). Dalam hal tersebut mengingat dana tersebut dapat digunakan oleh kepentingan lembaga non muslim yang daopat merugikan islam, sehingga dana tersebut digunakan untuk membantu *dhu'afa* (Antonio, 2001).

Dana *qardh* merupakan suatu misi sosial dari perbankan syariah. Sebagai upaya dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya meningkatkan citra serta reputasi perbankan, meningkatkan loyalitas masyarakat dan menumbuhkan pemberdayaan kepada masyarakat. Dana *qardh* merupakan salah satu kegiatan perbankan yang dapat memberikan respon positif terhadap dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dana *qardh* diadakan dengan tujuan sebagai aktualisasi pertanggung jawaban sosial perbankan terhadap masyarakat (Purwadi, 2014).

4. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen (Tugiman, 1995). Menurut peraturan Nomor IX.1.5 keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-29/PM/2004 mengemukakan bahwa Komite audit adalah komite yang dibentuk

oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dijelaskan bahwa komite audit dibentuk oleh dewan komisaris bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya salah satunya ialah memastikan efektivitas sistem pengendalian intern pada perusahaan.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait mengenai *solvabilitas*, dana *qardh* dan komite audit terhadap *Islamic social reporting* bank umum syariah di Indonesia.

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Ahmad Kamil dan Antonius Herusetya (2012)	Likuiditas, Profitabilitas, <i>Solvabilitas</i> , Size perusahaan	<i>Solvabilitas</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.
2.	Khoyum (2012)	Variabel Dependen: Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Variabel Independen: Likuiditas, Leverage, Profitabilitas dan <i>Solvabilitas</i>	<i>Solvabilitas</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan Tanggung jawab sosial perusahaan

Lanjutan Tabel 2.1

3.	Puji Handayati (2011)	Variabel Dependen: Pengungkapan Informasi Sosial Perusahaan Variabel Independen : Karakteristik Perusahaan	<i>Solvabilitas</i> berpengaruh negatif terhadap tanggung jawab sosial
4.	Muhammad Imam Purwadi (2014)	Variabel Dependen: Tanggung jawab sosial Variabel Independen: <i>Al-Qardh</i>	<i>Al-Qardh</i> berpengaruh terhadap tanggung jawab sosial
5.	Arifin N M, Alwi N M, Abidin A Z (2011)	Variabel dependen: Financing Product Variabel Independen: <i>Qardhul Hasan</i>	<i>Qardh</i> berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan,
6.	Mahdalena (2017)	Variabel Dependen: Corporate social responsibility berdasarkan indeks Islamic social reporting Variabel Independen: komposisi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Ukuran Komite Audit, dan Kepemilikan Institusional	Komite Audit berpengaruh positif terhadap ISR
7.	Lutfan Dwi Asyhari (2015)	Variabel dependen: Pengungkapan Islamic Social Reporting Variabel Independen: Corporate Governance	Komite Audit berpengaruh positif terhadap ISR
8.	Jannah dan Asrosi (2016)	Variabel dependen: Pengungkapan ISR Variabel Independen: GCG, Size, Jenis Produk dan Kepemilikan Saham Publik	Komite Audit berpengaruh positif terhadap ISR
9.	Eka Hartawati, Ni Luh Gd Erni Sulindawati, Putu Sukma Kurniawan (2017)	Variabel dependen: Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Variabel Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan Dan Komite Audit	Komite Audit berpengaruh positif terhadap ISR

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mengambil tiga variabel independen yang digunakan yaitu, (1) *Solvabilitas*; (2) Dana *qardh*; (3) Komite audit, sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu Islamic social reporting

1. *Solvabilitas*

Perusahaan dikatakan solvabel apabila aset yang dimiliki cukup untuk digunakan dalam pembayaran seluruh utang yang dimiliki (Suryati, 2017). Kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya akan berdampak pada partisipasi perusahaan dalam melaksanakan CSR. Stabilitas keuangan perusahaan serta resiko gagal dalam melunasi hutang tergantung pada sumber pendanaan serta jenis dan jumlah berbagai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Untuk dapat menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap pemenuhan hak-hak sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi termasuk tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat membuktikan bahwasanya perusahaan berpeluang untuk tetap bertahan atau *going concern* (Rahajeng, 2010).


2. Dana *Qardh*

Dana *qardh* merupakan suatu misi sosial dari perbankan syariah. Sebagai upaya dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya meningkatkan citra serta reputasi perbankan, meningkatkan loyalitas masyarakat dan menumbuhkan pemberdayaan kepada masyarakat. Dana *qardh* merupakan salah satu kegiatan perbankan yang dapat

memberikan respon positif terhadap dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dana *qardh* diadakan dengan tujuan sebagai aktualisasi pertanggung jawaban sosial perbankan terhadap masyarakat (Purwadi, 2014).

3. Komite audit

Ukuran komite audit bersifat independen, independensi komite audit dianggap sebagai karakteristik yang dapat mempengaruhi efektivitas komite audit dalam pengawasan proses pelaporan keuangan. Jumlah komite audit juga dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar frekuensi komite audit maka akan semakin detail hal-hal yang ditelusuri dalam pengungkapan laporan keuangan secara sukarela.



D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Solvabilitas* Terhadap Islamic social reporting

Perusahaan dengan rasio *solvabilitas* yang tinggi memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang, dengan cara menyediakan informasi secara lebih komprehensif. Untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur, maka diperlukan tambahan informasi, termasuk pengungkapan CSR yang menunjukkan bahwa entitas memiliki peluang untuk tetap betahan atau going concern (Herusetya dkk, 2012). *Solvabilitas* mengacu pada kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Tingginya rasio *solvabilitas* dapat berakibat perusahaan mengalami kegagalan dalam pembayaran utang. Perusahaan dikatakan solvabel apabila asset yang dimiliki cukup untuk digunakan dalam pembayaran seluruh utang yang dimiliki (Suryati, 2017).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khoyum (2012) menyatakan bahwa *solvabilitas* berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Fajrina (2014) juga menyatakan bahwa *Solvabilitas* berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pertama pada penelitian ini adalah :

H1 (H₁) : *Solvabilitas* berpengaruh positif terhadap *Islamic Social Reporting*

2. Pengaruh Dana Qardh terhadap Islamic social reporting

Dana *qardh* merupakan salah satu bentuk pembiayaan dari perbankan syariah. Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits Ibnu Majah serta Imam dari para ulama. Para ulama sepakat bahwa *al qardh* boleh dilakukan melihat dasar tabiat manusia yang tidak dapat hidup sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Oleh karena itu pinjam-meminjam sudah menjadi bagian hidup manusia di dunia. *Al qardh* diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dana *qardh* bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adnan dan Arifin (2011), tentang persepsi masyarakat terhadap *Qardhul Hasan* di Malaysia, bahwa dana *qardh* berpengaruh positif terhadap tanggung jawab sosial perusahaan, Purwadi (2013), menganggap *Qardhul Hasan* sebagai wujud pelaksanaan CSR perbankan syariah berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial. Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis kedua pada penelitian ini adalah :

H₂ (H₂) : Dana *qardh* berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Islamic Social Reporting*

Berdasarkan teori, komite audit merupakan kepanjangan tangan dewan komisaris dalam hal pengawasan kinerja perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mengemukakan bahwa komite audit mempunyai tanggung jawab dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal memberikan pengawasan secara menyeluruh dalam hal laporan keuangan, pengawasan kontrol, dan tata kelola perusahaan. Hal ini berarti berapapun jumlah anggota komite audit tidak akan mempengaruhi luas pengungkapan ISR karena belum dapat menjadikan mekanisme pengawasan yang efektif terhadap manajemen perusahaan (Akbar, 2015).

Hasil penelitian Mahdalena (2017) menyimpulkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap ISR, penelitian yang dilakukan oleh Restu dkk, (2017) juga menyebutkan bahwasannya komite audit berpengaruh positif terhadap ISR Asyhari (2015) juga menyebutkan bahwasannya komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Jannah dan Asrosi (2016) juga menyebutkan bahwasannya komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*. Hartawati dkk (2017) juga menyebutkan bahwasannya komite audit berpengaruh positif terhadap *Islamic social reporting*.

Berdasarkan deskripsi tersebut, hipotesis pada penelitian ini adalah :

H3 (H₃) : Komite Audit berpengaruh positif terhadap

Islamic social reporting

